

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Kepadatan penduduk yang meningkat seiring berjalannya waktu, ditambah dengan tingginya permintaan terhadap kebutuhan pokok, serta dukungan terhadap kemajuan teknologi yang semakin modern, memberikan dampak positif terhadap sistem transportasi di jalan. Lalu lintas dapat dipahami sebagai pergerakan orang dan kendaraan di area jalan. Untuk memfasilitasi transportasi dengan efisien, diperlukan sistem kendaraan yang menjamin keselamatan dan keamanan saat berkendara (Tjahjani, 2016).

Kecelakaan lalu lintas terjadi sebagai akibat dari tabrakan antara kendaraan bermotor dengan benda lain, yang sering kali menimbulkan kerusakan serius, cedera, dan bahkan kematian. Peristiwa ini ditandai dengan sifat yang tidak terduga, baik dari segi waktu maupun lokasi, sehingga sulit untuk diprediksi (Saputra, 2012).

Menurut kumparan (2024), Kecelakaan fatal akibat mobil yang menabrak kolong truk tanpa perisai bawah kembali merenggut nyawa. Peristiwa tersebut terjadi baru-baru ini di Tol Layang Reformasi, Panakkukang, Makassar, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, yang mengakibatkan 2 orang di dalam mobil tersebut kehilangan nyawa.

Kecelakaan belakang yang melibatkan kendaraan berat dengan overhang belakang merupakan contoh paling ekstrem dari ketidakcocokan antara kendaraan berat dan mobil penumpang. Tipe kecelakaan ini sering menyebabkan cedera serius atau fatal pada penumpang mobil. Factor penyebab kecelakaan karena manusia, kendaraan, alam. Dapat dipengaruhi karena kurangnya kesiapan pengemudi saat berkendara. Kendaraan tabrakan belakang minim kewaspadaan pada saat pengereman mendadak kendaraan didepannya. Meningkatnya kecelakaan dari pemerintah menyampaikan ke kementrian perhubungan mengeluarkan perdomaan buat acuan persyaratan teknis. Aturan ini tertulis pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.

Rear Under-Run Protection Device (RUPD) atau Kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat dari belakang dapat diatasi dengan penggunaan perisai kolong, yang merupakan alat tambahan yang dipasang pada kendaraan barang. Alat ini berfungsi untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan pengemudi terjepit di bawah kendaraan barang dan mengurangi risiko patah tulang serta kematian pada penumpang dalam kasus terjadinya kecelakaan (Joshi et al., 2012).

Penerapan kolong belakang merujuk pada struktur logam yang terpasang di sisi belakang truk dan terbuat dari bahan baja. Saat ini, beberapa negara mengklaim telah mengembangkan rancangan pelindung kolong untuk mengatasi isu-isu yang terkait dengan kecelakaan kendaraan, khususnya kecelakaan yang melibatkan tabrakan antara mobil dan truk dari sisi belakang. Namun, kecelakaan semacam ini sering kali berujung pada fatalitas, disebabkan oleh kinerja pelindung kolong yang kurang memadai dan efisiensi yang rendah pada kendaraan tersebut (Albahash & Ansari, 2019).

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah kecelakaan tabrak belakang yang terjadi setiap hari, bulan, dan tahun. Harapannya, keberadaan perisai kolong ini dapat meminimalisir kecelakaan di jalan, khususnya yang melibatkan bagian belakang kendaraan. Namun, perlu diingat bahwa penerapan penggunaan perisai kolong masih belum memenuhi kondisi lapangan yang diharapkan. Selain itu, kewajiban pemasangan perisai kolong bagi pemilik kendaraan, terutama pengguna mobil barang, juga masih belum diterapkan secara efek, penulis akan membuat suatu penelitian yang berjudul **"EVALUASI PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS PERISAI KOLONG MOBIL BARANG BERDASARKAN REGULASI STUDI KASUS DI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BOYOLALI"**.

I. 2 Rumusan Masalah

Dari hasil indentifikasi permasalahan yang terjadi maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimana penerepan Perisai kolong samping pada kendaraan barang?
2. Bagaimana penerapan Perisai Kolong belakang pada kendaraan barang?

I. 3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya fokus Implementasi Perisai Kolong di pengujian kendaraan bermotor pada peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang pelengkapan keselamatan kendaraan bermotor.
2. Penelitian ini ditunjukkan pada mobil barang berupa dengan JBB 5.000 Kilogram.

I. 4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Evaluasi penerepan Perisai Kolong samping kendaraan barang berdasarkan regulasi.
2. Evaluasi penerapan perisai kolong belakang kendaraan barang berdasarkan regulasi.

I. 5 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Mendapatkan ilmu pengetahuan baru tentang cara penerapan dan keselamatam, karena dapat berfikir dan mengembangkan untuk memperoleh gelar ahli madya.

2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Penelitian ini dapat menjadi bekal ilmu pengetahuan, teori bagi taruna dan dosen kepada masyarakat.

I. 1 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai Latar belakang penelitian, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi dasar-dasar teori untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan dan penelitian relevan mengenai penerapan perisai kolong dan Memberikan Keselamatan Kendaraan Bermotor

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, alat dan bahan penelitian, jenis penelitian, variable penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik pengumpulan sampel dan populasi, Teknik analisis data, alur penelitian, tahap penelitian yang relevan.

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang menyajikan data hasil penelitian penggunaan dalam membahas evaluasi pemenuhan perisai kolong pada kendaraan barang berdasarkan regulasi.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, alat, dan bahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN